



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I PUTU BUDIARTA, tempat/tanggal lahir: Sanda, 3 Maret 1999, agama: Hindu, pekerjaan: petani, bertempat tinggal di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli/email: *madejatidwiilani5758@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

NI MADE JATI DWILIANI, tempat/tanggal lahir: Sanda, 2 April 2000, agama: Hindu, pekerjaan: ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli/email: *madejatidwiilani5758@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2019, terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 03 September 2019, dengan Nomor Register: 5106-KW-03092019-0003;
2. Bahwa perkawinan tersebut di atas dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan Pemohon I Putu Budiarta berkududukan sebagai Purusa;
3. Bahwa telah lahir sebelum acara perkawinan tersebut diatas seorang anak Laki-laki bernama I Gede Wiguna Yasa, lahir di Bangli tanggal 28 Juni 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-14122021-0009

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 14 Desember 2021;

4. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-14122021-0009 tidak tercantumkan nama pemohon I Putu Budiarta selaku ayah kandung / biologis dari I Gede Wiguna Yasa yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung;

5. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak, maka pengesahan anak dari Pemohon I Putu Budiarta selaku orang tua kandung/biologis anak tersebut;

6. Bahwa untuk pengesahan anak tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan maka untuk itu Pemohon I Putu Budiarta, mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan penetapan;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama I Gede Wiguna Yasa, lahir tanggal 28 Juni 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-14122021-0009 tertanggal 14 Desember 2021 adalah anak sah/anak kandung dari perkawinan antara I Putu Budiarta dengan Ni Made Jati Dwiliani dan segala status hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan pada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Budiarta dengan Nomor: 5106040303990009, yang dikeluarkan di Bangli, tanggal 17 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Jati Dwiliani dengan Nomor: 5106044204000008, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 17 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Budiarta Nomor 5106040309190002 yang dikeluarka oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14122021-0009 atas nama I Gede Wiguna Yasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03092019-0003 atas nama I Putu Budiarta dengan Ni Made Jati Dwiliani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03092019-0003 atas nama I Putu Budiarta dengan Ni Made Jati Dwiliani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Putu Budiarta dengan Ni Made Jati Dwiliani yang dikeluarkan di Sanda pada tanggal 16 Februari 2024, yang diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Kadek Murniasih;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki akta perkawinan;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinannya Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Wiguna Yasa kurang lebih berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah sekolah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Saksi hadir langsung dalam perkawinan Para Pemohon namun Saksi lupa kapan perkawinannya dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama anaknya yaitu I Gede Wiguna Yasa dikarenakan nama Pemohon I tidak tercantum dalam akta kelahirannya;
- Bahwa sejak sebelum anaknya lahir sudah menjalin hubungan lama;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah kawin dengan siapapun dan tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon II hamil anak Pemohon I karena Pemohon I sering curhat dan bercerita ke Saksi jika Pemohon I menghamili pacarnya yaitu Pemohon II dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa I Gede Wiguna Yasa lahir di rumah sakit di Singaraja, didampingi keluarga dan termasuk Pemohon I;
- Bahwa I Gede Wiguna Yasa hari-harinya diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi ikut menjenguk dan berada di rumah sakit tersebut saat Pemohon II melahirkan I Gede Wiguna Yasa;
- Bahwa Pemohon II mengakui jika Pemohon I adalah ayah kandung dari I Gede Wiguna Yasa;
- Bahwa Pemohon I mengakui jika yang bersangkutan adalah ayah kandung I Gede Wiguna Yasa;
- Bahwa masing-masing keluarga Para Pemohon juga mengakui jika I Gede Wiguna Yasa adalah bagian dari keluarga besarnya serta tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan pengesahan anak ini;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tes medis untuk membuktikan I Gede Wiguna Yasa adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya tidak pernah memiliki anak;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon II dan I Gede Wiguna Yasa adalah Pemohon I;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I sebagai anggota petani sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa masyarakat mengetahui jika I Gede Wiguna Yasa merupakan anaknya Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melakukan perkawinan setelah anaknya lahir karena menunggu Pemohon II selesai sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ni Luh Nurita;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinannya Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Wiguna Yasa kurang lebih berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah sekolah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Saksi hadir langsung dalam perkawinan Para Pemohon namun yaitu 3 September 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama anaknya yaitu I Gede Wiguna Yasa dikarenakan nama Pemohon I tidak tercantum dalam akta kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah kawin dengan siapapun dan tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon II hamil anak Pemohon I karena sewaktu melahirkan Saksi ikut mendampingi dan disana ada Pemohon I;
- Bahwa I Gede Wiguna Yasa lahir di rumah sakit di Singaraja;
- Bahwa I Gede Wiguna Yasa hari-harinya diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II mengakui jika Pemohon I adalah ayah kandung dari I Gede Wiguna Yasa;
- Bahwa Pemohon I mengakui jika yang bersangkutan adalah ayah kandung I Gede Wiguna Yasa;
- Bahwa masing-masing keluarga Para Pemohon juga mengakui jika I Gede Wiguna Yasa adalah bagian dari keluarga besarnya serta tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan pengesahan anak ini;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon II dan I Gede Wiguna Yasa adalah Pemohon I;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon sebagai petani;
- Bahwa masyarakat mengetahui jika I Gede Wiguna Yasa merupakan anaknya Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melakukan perkawinan setelah anaknya lahir;
- Bahwa saat ini kondisi I Gede Wiguna Yasa sehat dan tidak terlanjar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak atas nama I Putu Askara Birendra Darmayasa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Budiarta Nomor 5106040309190002 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2021 diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud pengesahan anak sebagaimana penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Lebih lanjut, Pasal 50 Ayat (2) ketentuan tersebut mengatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03092019-0003 atas nama I Putu Budiarta dengan Ni Made Jati Dwiliani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 September 2019, telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14122021-0009 atas nama I Gede Wiguna Yasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai orang tua, terkait dengan hal tersebut dapat dipahami dikarenakan I Gede Wiguna Yasa lahir pada tanggal 28 Juni 2017 sedangkan perkawinan Para Pemohon baru dilangsungkan tanggal 5 Mei 2019 sehingga I Gede Wiguna Yasa dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa meskipun demikian berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Putu Budiarta dengan Ni Made Jati Dwiliani yang dikeluarkan di Sanda pada tanggal 16 Februari 2024, telah terbukti Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari I Gede Wiguna Yasa, hal tersebut setidaknya dapat dilihat pada saat proses lahiran I Gede Wiguna Yasa, Para Pemohon beserta kedua keluarga besarnya berada di rumah sakit untuk menghantarkan proses lahiran I Gede Wiguna Yasa. Disamping itu hari-hari I Gede Wiguna Yasa sejak

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil tinggal bersama dan diasuh oleh Para Pemohon. Fakta tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya penyangkalan dari Para Pemohon dan keluarga besarnya serta masyarakat mengenai asal-usul I Gede Wiguna Yasa sehingga diakui sebagai anaknya dan bagian dari keluarga besarnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta tujuan hukum disamping untuk memberikan kepastian juga sebisa mungkin dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan, oleh karenanya Hakim menyimpulkan memang benar I Gede Wiguna Yasa adalah anak kandung dari Para Pemohon sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Sehubungan dengan itu, Pasal 50 Ayat (3) ketentuan tersebut mengatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 283 R.Bg, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama I Gede Wiguna Yasa, lahir tanggal 28 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-14122021-0009 tanggal 14 Desember 2021 adalah anak sah Para Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bendesa Nyoman
Cintia Dewi, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bli